












PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN

Nomor SOP	DISPERINAKEP/BID.TK&TRANS/HUBIN&NAKER/01
Tgl. Pembuatan	8 Maret 2017
Tgl. Revisi	8 Maret 2019
Tgl. Pengesahan	10 April 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Nama SOP	Pembinaan Hubungan Industrial

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana : Fungsional Mediator
1 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ttg.Ketenagakerjaan.	
2 Kep 48/Men/III/2004 tentang tata Cara pembuatan & pengesahan PP serta pembuatan & pendaftaran PKB	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1	1 Buku Agenda.
	2 ATK
	3 Komputer/Laptop Supplies
	4 Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja dilingkungan Kemendagri	1 Dengan diadakan Pembinaan yang rutin kepada Pengusaha dan Pekerja diharap terciptanya iklim kondusif dalam Perusahaan sehingga tercipta ketenangan kerja dan ketenangan dalam berusaha di Perusahaan
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas dilingkungan Kemendagri	

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Kabid TK & Trans	Kasie Hubin & Syaker	Mediator	Perusahaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mediator menyiapkan rencana dan daftar nama perusahaan yang akan dilakukan Pembinaan dan Penyuluhan di Bidang HI & B Syarat Kerja yang dilihat dari laporan perusahaan tahun lalu yang belum punya Peraturan Perusahaan (PP)						Laporan perusahaan yang belum pernah mendapat pembinaan dan Penyuluhan di Bidang HI & B Syarat Kerja	60 menit	Rencana kegiatan	
2	Mediator membuat surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan			tidak			Daftar nama perusahaan yang belum mempunyai PP	30 menit	Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	
3	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan		tidak				Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	5 menit	Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	
4	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	tidak		ya			Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	5 menit	Surat Pemberitahuan kunjungan kepada Perusahaan	





10	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf, menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan		tidak			Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	5 menit	Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	
11	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf, menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan	tidak		ya		Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	5 menit	Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	
12	Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf, menyetujui atau tidak menyetujui laporan kunjungan ke perusahaan			ya		Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	5 menit	Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	
13	Mediator menggandakan, menyetempel dan mengarsip laporan kunjungan ke perusahaan yang sudah ditandatangani Kepala dinas					Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	5 menit	Laporan kunjungan pembinaan Perusahaan	

  
 KEPALA DINAS  
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN KLATEN,  
**Drs. SARTIYASTO, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610101 198603 1 047